



**YAYASAN KUTAI KARTANEGARA**  
**UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA**  
**TENGGARONG**

Jl. Gunung Kombeng No.27 Kel.Melayu Tenggarong Kaltim 75512  
Telp. (0541) 661821 Email: [info@unikarta.ac.id](mailto:info@unikarta.ac.id) Website: [www.unikarta.ac.id](http://www.unikarta.ac.id)

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG**

Tenggarong, 23 Agustus 2023

Kepada Yth. Seluruh Civitas Akademika Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong:

1. Seluruh Wakil Rektor (I, II, dan III);
2. Seluruh Dekan Fakultas;
3. Direktur Program Pascasarjana;
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
6. Kepala Badan Pelayanan Terpadu (BPT);
7. Seluruh Kepala UPT;
8. Seluruh Dosen,
9. Seluruh Tenaga Kependidikan, dan Karyawan;
10. Seluruh Mahasiswa.

**SURAT EDARAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG**  
**Nomor : 001/R/SE/VIII/2023**

**TENTANG**

**ETIKA DAN KODE ETIK AKADEMIK, SERTA PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG**

Dalam rangka implementasi ketentuan Etika dan Kode Etik, dan Upaya Pencegahan Tindakan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (*download file: <https://s.id/1SDLb>*);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (*download file peraturan: <https://s.id/1SDLG>*);
3. Peraturan Yayasan Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2022, pasal 14 Etika Akademik dan Kode Etik;
4. Peraturan Yayasan Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Kepegawaian di Lingkungan Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, BAB IV Pelanggaran dan Sanksi: Pasal 22 Pelanggaran, Pasal 23 Jenis Sanksi, Pasal 24 Pejabat Yang Berwenang Memberi Sanksi, Pasal 25 Tata Cara Pemberian Sanksi, dan Pasal 26 Mekanisme Sanksi (*download file peraturan: <https://s.id/1SDQh>*);



5. Peraturan Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Nomor: 001/R/SK/I/2018 tentang Kode Etik Akademik (*download file Peraturan: <https://s.id/1SDQF>*);
6. Keputusan Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Nomor: 144/R/SK/IX/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik (ketentuan tentang: Etika Bagi Mahasiswa Bimbingan, dan Etika Bagi Peserta KKN (Kelompok Mahasiswa) (*download file Keputusan Rektor: <https://s.id/1SDRg>*).

Melalui surat edaran ini, disampaikan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Seluruh Civitas Akademika Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong agar selalu menjaga nama baik Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam pergaulan antar sesama civitas akademik baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
2. Seluruh Civitas Akademika Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong agar mematuhi semua peraturan/ ketentuan/ norma-norma berkaitan dengan Etika dan Kode Etik Akademik yang telah diatur dan berlaku di Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, serta ikut serta mendukung dan mematuhi kebijakan pemerintah dalam hal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan/ Pelecehan Seksual, khususnya di Lingkungan Perguruan Tinggi;
3. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, bahwa: kekerasan seksual mencakup Tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi Informasi dan komunikasi, meliputi:
  - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
  - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
  - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
  - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
  - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
  - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
  - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
  - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
  - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
  - m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
  - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
  - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
  - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
  - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
  - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
  - t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
  - u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
4. Garis besar ketentuan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yaitu:
- a. Pencegahan, meliputi:
    - 1) Pencegahan oleh Perguruan Tinggi;
    - 2) Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    - 3) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa;
  - b. Penanganan, meliputi:
    - 1) Pendampingan;
    - 2) Pelindungan;
    - 3) Pengenaan sanksi administratif; dan
    - 4) Pemulihan korban.
5. Garis besar ketentuan terkait Etika dan Kode Etik Akademik sebagaimana diatur dalam Peraturan Yayasan Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Kepegawaian di Lingkungan Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, meliputi:
- a. Pelanggaran;
  - b. Jenis Sanksi;
  - c. Pejabat Yang Berwenang Memberi Sanksi;
  - d. Tata Cara Pemberian Sanksi; dan
  - e. Mekanisme Sanksi.
6. Garis besar ketentuan terkait Etika dan Kode Etik Akademik sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Nomor: 001/R/SK/I/2018 tentang Kode Etik Akademik, meliputi:
- a. Etika Dasar;
  - b. Etika Dosen;
  - c. Etika Tenaga Kependidikan;
  - d. Etika Mahasiswa;
  - e. Pelanggaran;
  - f. Sanksi; dan
  - g. Kewenangan.
7. Ketentuan terkait Etika dan Kode Etik Akademik sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Nomor: 144/R/SK/IX/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik, meliputi:



- a. Etika Bagi Mahasiswa Bimbingan Skripsi/Tesis:
    - 1) Etika Pelaksanaan Penelitian/Riset;
    - 2) Etika Berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing;
    - 3) Etika Ilmiah dalam Penelitian/Riset;
    - 4) Etika Publikasi hasil Penelitian/Riset.
  - b. Etika Bagi Peserta KKN (Kelompok Mahasiswa).
    - 1) Etika Pelaksanaan KKN;
    - 2) Etika Berkomunikasi dengan DPL;
    - 3) Kode Etik, Tata Tertib, serta Sanksi Peserta KKN.
8. Seluruh Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong agar melakukan Upaya-upaya pencegahan pada masing-masing unit kerja terhadap bentuk pelanggaran etika dan kode etik akademik, serta tindakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan ketentuan:
- a. Memberikan keteladanan dan mendorong setiap Dosen, Tenaga Kependidikan/ Karyawan, dan Mahasiswa untuk membangun komitmen dalam upaya pencegahan terhadap pelanggaran etika dan kode etik akademik, serta tindakan kekerasan seksual;
  - b. Mewajibkan seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan/ Karyawan, dan Mahasiswa untuk membangun dan memelihara suasana akademik atau suasana kerja yang aman dari tindakan-tindakan yang berkaitan dengan segala bentuk pelanggaran etika dan kode etik akademik, serta tindakan kekerasan seksual;
  - c. Melakukan internalisasi (pengarahan/ himbauan/ sosialisasi) di masing-masing unit kerja dalam rangka implementasi ketentuan/kebijakan berkaitan dengan etika dan kode etik akademik, serta pencegahan tindakan kekerasan seksual;
  - d. Menyatakan komitmen kepada Masyarakat (publik) melalui Maklumat Pelayanan dalam Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, khususnya berkaitan dengan komitmen untuk menerapkan etika dan kode etik akademik, serta pencegahan tindakan kekerasan seksual di Lingkungan Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong pada unit kerja masing-masing.
9. Terhadap siapa saja (Seluruh Civitas Akademika Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong) yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan etika dan kode etik akademik, serta tindakan kekerasan seksual akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku di Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, dan peraturan perundang-undangan Pemerintah yang berlaku;
10. Seluruh Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong agar melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas pelayanan yang dilaksanakan di masing-masing unit kerja, paling sedikit dengan melakukan survey kepuasan pengguna layanan sesuai dengan tugas-fungsi dan jenis layanan, diantaranya:
- a. Survey kepuasan Mahasiswa terhadap pelayanan manajemen (Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Unit Kerja/ UPT), meliputi:
    - 1) Kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik; dan
    - 2) Kepuasan mahasiswa terhadap prasarana dan sarana pembelajaran.

- b. Survey kepuasan Mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran atau performa mengajar dosen (Fakultas, Pascasarjana);
- c. Survey kepuasan Mitra terhadap pelaksanaan Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan PkM (Universitas, Fakultas, Pascasarjana);
- d. Survey kepuasan Dosen dan Tendik/Karyawan terhadap pelayanan manajemen atau manajemen SDM (Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Unit Kerja/ UPT);
- e. Survey kepuasan Alumni (Universitas, Fakultas, Pascasarjana);
- f. Survey kepuasan Pengguna Alumni (Universitas, Fakultas, Pascasarjana).

Survey kepuasan pengguna agar memenuhi aspek-aspek berikut:

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,
- 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
- 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,
- 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
- 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan, serta
- 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.

Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan penuh tanggung jawab.

**Rektor**  
  
**Prof. Dr. Ir. Ince Raden, M.P.**  
NIP. 19670908 199403 1 005



**LAMPIRAN SURAT EDARAN REKTOR**

**NOMOR : 001/R/SE/VIII/2023**

**TENTANG : ETIKA DAN KODE ETIK AKADEMIK, DAN PENCEGAHAN  
TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG**

**TANGGAL : 23 AGUSTUS 2023**

- 1. Ketentuan tentang Etika Bagi Mahasiswa Bimbingan, dan Etika Bagi Peserta KKN (Kelompok Mahasiswa) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Nomor: 144/R/SK/IX/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik.**

**ETIKA BAGI MAHASISWA BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS:**

- a. Etika Pelaksanaan Penelitian/Riset
- 1) Mahasiswa harus berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing sebelum memulai penulisan skripsi/tesis, untuk memastikan proses penulisan dapat berjalan dengan baik dan lancar;
  - 2) Mahasiswa harus dapat menghargai waktu yang telah dialokasikan oleh dosen pembimbing, khususnya target waktu penyelesaian Laporan yang telah ditentukan antara pembimbing dan mahasiswa;
  - 3) Mahasiswa harus memperhatikan etika berkomunikasi dan etika berperilaku dalam melakukan proses pembimbingan;
  - 4) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Dosen Pembimbing, mahasiswa yang bersangkutan wajib berkonsultasi dengan pembimbing mengenai langkah-langkah/proses terkait penulisan Skripsi/Tesis tersebut;
  - 5) Pada waktu berkonsultasi, mahasiswa wajib membawa kartu/formulir konsultasi Skripsi/Tesis yang dapat diperoleh dari masing-masing Fakultas/Program Pascasarjana;
  - 6) Mahasiswa harus melakukan penulisan skripsi/tesis sesuai dengan pedoman penulisan yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana.
- b. Etika Berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing
- 1) Komunikasi dengan dosen pembimbing dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku umum;
  - 2) Mahasiswa melakukan komunikasi dengan dosen dengan mencari waktu yang tepat, menghindari berkomunikasi waktu istirahat atau beribadah dosen;
  - 3) Menggunakan bahasa yang baik (bukan bahasa gaul);
  - 4) Komunikasi tatap muka langsung (luring):
    - a) Memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan dosen;
    - b) Berkonsultasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
    - c) Komunikasi dilaksanakan di kampus pada hari kerja atau di tempat yang terbuka bagi publik (sesuai arahan dosen);
    - d) Jika masuk ke ruangan kerja dosen dengan izin dan tidak memaksa bertemu saat dosen sedang istirahat dan berdiskusi;
    - e) Memakai pakaian yang rapi dan sopan.
  - 5) Komunikasi tatap muka secara daring:
    - a) Memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan dosen;
    - b) Berkonsultasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
    - c) Memakai pakaian yang rapi dan sopan.
  - 6) Komunikasi melalui telepon:
    - a) Memperkenalkan diri sebelum memulai menyampaikan tujuan;

- b) Mengontak dosen melalui pembicaraan telepon dengan menggunakan waktu secara efisien dan secukupnya;
  - c) Berbicara untuk perihal yang penting saja.
- 7) Komunikasi melalui pesan teks:
- a) Pesan dimulai dengan salam/sapaan tanpa disingkat. Struktur pesan terdiri atas: salam, identitas, keperluan, dan ucapan terima kasih;
  - b) Menyampaikan pesan teks secara singkat, jelas;
  - c) Menyampaikan terima kasih di akhir komunikasi.
- c. Etika Ilmiah dalam Penelitian/Riset
- 1) Menjaga akurasi, kejujuran, dan kebenaran ilmiah;
  - 2) Menghindari kesalahan penafsiran fakta yang disengaja;
  - 3) Tidak melakukan plagiat, fabrikasi, dan falsifikasi;
  - 4) Menghargai hak cipta dan hak kekayaan intelektual;
  - 5) Menghormati martabat dan harga diri, hak individu atas privasi, dan kerahasiaan responden/sumber data;
  - 6) Menghormati perbedaan budaya, individu, usia, jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, budaya, asal kebangsaan, agama, kecacatan, bahasa, dan status sosial ekonomi dan menghindari efek bias karena faktor tersebut;
  - 7) Melindungi hak orang-orang yang berinteraksi dengan mereka secara profesional dan orang-orang yang terkena dampak lainnya, termasuk keselamatan/kesejahteraan hewan subjek penelitian.
- d. Etika Publikasi hasil Artikel Penelitian/Riset
- 1) Menyediakan data kepada editor selama proses review dan publikasi jika muncul pertanyaan terkait keakuratan data;
  - 2) Tidak melakukan duplikasi publikasi dari artikel pada 2 (dua) jurnal yang berbeda;
  - 3) Menyusun urutan kepenulisan sesuai dengan kontribusi dan tidak mendaftarkan sebagai penulis dari pihak yang tidak berhak.

#### **ETIKA BAGI PESERTA KKN (KELOMPOK MAHASISWA):**

- a. Etika Pelaksanaan KKN
- 1) Peserta KKN harus berkonsultasi kepada DPL sebelum memulai pelaksanaan KKN, untuk memastikan proses kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar;
  - 2) Peserta KKN harus dapat menghargai waktu yang telah dialokasikan oleh DPL, khususnya target waktu pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang telah disepakati bersama DPL;
  - 3) Peserta KKN harus memperhatikan etika berkomunikasi dan etika berperilaku dalam melakukan proses pembimbingan;
  - 4) Mahasiswa harus melaksanakan KKN, serta membuat laporan KKN sesuai dengan pedoman pelaksanaan KKN yang ditetapkan oleh LPPM.
- b. Etika Berkomunikasi dengan DPL
- 1) Komunikasi dengan DPL dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku umum;
  - 2) Peserta KKN melakukan komunikasi dengan dosen dengan mencari waktu yang tepat, menghindari berkomunikasi waktu istirahat atau beribadah DPL;
  - 3) Menggunakan bahasa yang baik (bukan bahasa gaul);
  - 4) Komunikasi tatap muka langsung (luring):
    - a) Memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan DPL;
    - b) Berkonsultasi sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati;
    - c) Memakai pakaian yang rapi dan sopan.
  - 5) Komunikasi tatap muka secara daring:



- a) Memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan DPL;
  - b) Berkonsultasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
  - c) Memakai pakaian yang rapi dan sopan.
- 6) Komunikasi melalui telepon:
- a) Memperkenalkan diri sebelum memulai menyampaikan tujuan;
  - b) Mengontak dosen melalui pembicaraan telepon dengan menggunakan waktu secara efisien dan secukupnya;
  - c) Berbicara untuk perihal yang penting saja.
- 7) Komunikasi melalui pesan teks:
- a) Pesan dimulai dengan salam/sapaan tanpa disingkat. Struktur pesan paling sedikit terdiri atas: salam, identitas, keperluan, dan ucapan terima kasih;
  - b) Menyampaikan pesan teks secara singkat, jelas;
  - c) Menyampaikan terima kasih di akhir komunikasi.
- c. Kode Etik, Tata Tertib, serta Sanksi Peserta KKN ditetapkan oleh LPPM melalui pedoman pelaksanaan KKN